

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL

SINDYYA, ANGGI LESTARI, SANDRA APRILIA EKAWATI

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Emailpenulispertama@gmail.com

ABSTRACT:

The 1945 Constitution and the United Nations Convention on the Rights of the Child state that every child has the right to survival, growth and development, participation and is entitled to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. Parents, families, communities and the government are responsible for maintaining and maintaining these human rights in accordance with the obligations imposed by law. Children's rights are also regulated in Article 2 of Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare and in Article 4 -18 of Law Number 23 of 2002 However, in fact many of these children's rights are violated and even these rights are not fulfilled as they should. Many cases violate children's rights, one of which is the crime of commercial sex exploitation. This study aims to find out how the legal protection of child victims of commercial sex exploitation crimes and sanctions for perpetrators of commercial sex exploitation crimes. The research method used in this study is a normative juridical law research method by examining literature or secondary materials and primary legal materials, namely laws and regulations.

Keywords : Legal protection, commercial sex exploitation, Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law no. 23 of 2002 concerning child protection.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah semestinya kita jaga. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Ditangan anak – anak lah tonggak perjuangan dilanjutkan. Mereka yang akan menjadi penerus serta pemimpin bangsa ini.

Hak asasi anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Hak – hak mereka yang tidak terpenuhi itu menjadi faktor terkait terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Mereka yang harusnya berhak mendapatkan pendidikan, makan, perlindungan namun malah menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Akibat hidup yang susah, jangankan untuk mendapatkan pendidikan (bersekolah) untuk makan saja sulit. Orang tua yang diharapkan mampu memberikan pendidikan, perlindungan namun malah menjadi pelaku

eksploitasi seksual komersial anak. Mereka yang seharusnya menjaga anak-anak mereka, malah menjerumuskan anak mereka ke jurang yang gelap.

Di Indonesia sendiri, kasus eksploitasi seksual komersial anak berdasarkan data KPAI terdapat 45 kasus eksploitasi anak yang terjadi di apartemen pada 2022. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dicatatkan KPAI hingga Juni 2022. Dengan jumlah yang mendekati angka 50 tersebut tentu miris sekali mengetahuinya. Itu berdasarkan yang terjadi di apartemen, belum lagi yang terjadi diluar apartemen, disitus online, dan sebagainya. Pelaku eksploitasi seksual komersial anak tidak selalu orang tua mereka sendiri, bisa jadi orang lain bahkan teman mereka sendiri.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seks komersial, supaya penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah- masalah sebagai berikut:

- Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seks komersial.
- Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial anak

METODELOGI PENELITIAN

- Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seks komersial.
- Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial anak.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial

Pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menjelaskan, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan melalui penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual; pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut Pasal 13 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau walilainnya berhak atas perlindungan terhadap perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik finansial maupun seksual;
3. Pengabaian;
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan;
6. Penganiayaan lainnya.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak

Dalam peraturan perundang-undangan ada peraturan yang tegas dan jelas mengatur tentang sanksi pidana bagi oknum/seseorang yang terlibat dalam pengeksploitasian ekonomi terhadap anak adalah terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengkesploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seks komersial telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yaitu pada

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seks komersial, mendapatkan perlindungan seperti pada pasal 66 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- c. pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial, diharapkan anak sebagai korban mampu / memberanikan diri melapor kepada institusi yang berwenang. Bisa kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan institusi berwenang lainnya. Karena sebagai anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seks komersial dilindungi oleh negara, ada perlindungan hukum yang mengaturnya.
2. Dalam tindak pidana eksploitasi seks komersial, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengkesploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing 2007.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Pompe. Prof. Mr. W.P.J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.

Simons, Prof. Mr. D., *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P.Noordhoff N.V., Groningen - Batavia, 1937

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Publishing, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Pasal 4 -18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)